



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA SASAK SEBAGAI BAHASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;
 - b. bahwa untuk melestarikan Bahasa Sasak sebagai bahasa daerah Kabupaten Lombok Tengah di Tingkat Pendidikan Dasar perlu memasukkan mata pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1698);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL BAHASA SASAK SEBAGAI BAHASA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

9. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
10. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
16. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
18. Guru Bahasa Daerah adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang bahasa daerah yang sesuai dengan kekhususannya, serta berperan dalam pembelajaran bahasa daerah.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
22. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Lombok Tengah, penduduk luar Kabupaten Lombok Tengah, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Lombok Tengah.
23. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Bahasa Sasak diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah di Daerah.

Pasal 3

Muatan lokal bahasa Sasak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, estetika, moral, spiritual dan karakter.

Pasal 4

Muatan lokal bahasa Sasak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, mengkreasikan bahasa dan sastra daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Sasak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk :

- a. Sekolah Dasar diberikan mulai dari Kelas III sampai dengan kelas VI; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 6

Pembelajaran bahasa Sasak di sekolah diberikan paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Strategi Pembelajaran bahasa Sasak berbasis pada budaya, tata nilai dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
- (2) Pembelajaran Bahasa Sasak antar jenjang pendidikan harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi agar tidak terjadi tumpang tindih.
- (3) Pembelajaran Bahasa Sasak diajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif dan komunikatif.

Bagian Ketiga
Kurikulum Bahasa Daerah Sasak

Pasal 8

- (1) Kurikulum Bahasa Sasak disiapkan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Sasak dapat ditinjau, dirivisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat
Materi Ajar Bahasa Daerah Sasak

Pasal 9

- (1) Bahan ajar bahasa Sasak disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan langsung oleh Dinas.
- (2) Bahan ajar bahasa Sasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya, tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal.

Bagian Kelima
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Penilaian Hasil Belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan dan standar proses.
- (2) Penilaian Hasil Belajar Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Siswa dan Ijazah.

Bagian Keenam
Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 11

Penyiapan guru Bahasa Sasak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 12

Pelaksanaan muatan lokal bahasa Sasak di sekolah menjadi tanggungjawab kepala Dinas.

Pasal 13

Pengembangan pembelajaran bahasa Sasak menjadi tanggungjawab Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

BAB III

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Sasak dilakukan pengawasan oleh Pengawas yang kompeten.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Sasak di sekolah.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Sasak di satuan pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan muatan lokal bahasa Sasak di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak di Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 25 November 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HERMAN EDY, SH.,MH